



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/29 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bululasiai, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara,
Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditangkap sejak 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Anak ditahan dalam oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum FIRAJUL SYIHAB, SH.,MH. Dan ANDI ASRUL AMRI, SH.,MH., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 dan oleh pembimbing kemasyarakatan serta orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snj tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan/Laporan Hasil Penelitian (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Watampone atas nama anak **RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN** tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak diserahkan kembali kepada orang tuanya;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak RAHMAT HIDAYAT SYAM BIN SYAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tidak bersalah melakukan tindak pidana pasal 351 ayat 1 KUHPidana (penganiayaan)
2. Membebaskan Anak dari segala dakwaan atau tuntutan, mengembalikan anak kepada kedua orang tuanya
3. Memulihkan nama baik Anak di masyarakat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak RAHMAT HIDAYAT SYAM BIN SYAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Anak terhadap replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Perepatan Jl. Krakatau- Jl. Bulu Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN, perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN dari Pertamina mengisi bensin lalu menuju pulang kerumah namun pada saat di perempatan lampu merah Jl. Bulu Lasiai – Jl. Krakatau saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN mendengar ada yang berteriak lalu saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN melihat Anak Rahmat Hidayat yang pada saat itu bersama dengan teman-temannya maka saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN menghampiri namun belum sampai mematikan sepeda motornya lalu anak Rahmat Hidayat tiba-tiba dengan teman-temannya, dengan cara melakukan penganiayaan/pemukulan awalnya dengan memakai kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepalan saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN yang mana pada saat itu saksi RESKI ARI PANDI Bin SYAMSUDDIN berada diatas sepeda motornya hingga saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN terjatuh dari sepeda motornya.
- Akibat perbuatan Anak Rahmat Hidayat, saksi korban RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN mengalami :
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Luka Robek di bibir bagian dalam ukuran nol koma lima kali satu centimeter;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores dibagian belakang ukuran nol koma lima kali sepuluh centimeter;
- Luka Lecet di jari Kelingking kiri ukuran satu centimeter kali tiga centimeter;
- Luka lecet di kaki kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Sufyana MS Nomor:85/PUSK - BLP/SUT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.

-----Perbuatan Anak Rahmat Hidayat diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Perepatan Jl. Krakatau- Jl. Bulu Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan/Pemukulan terhadap saksi korban RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN, perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN dari Pertamina mengisi bensin lalu menuju pulang kerumah namun pada saat di perempatan lampu merah Jl. Bulu Lasiai – Jl. Krakatau saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN mendengar ada yang berteriak lalu saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN melihat Anak Rahmat Hidayat yang pada saat itu bersama dengan teman-temannya maka saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN menghampiri namun belum sampai mematikan sepeda motornya lalu anak Rahmat Hidayat tiba-tiba dengan teman-temannya, dengan cara melakukan penganiayaan/pemukulan awalnya dengan memakai kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepalan saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN yang mana pada saat itu saksi RESKI ARI PANDI Bin SYAMSUDDIN berada diatas sepeda motornya hingga saksi RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN terjatuh dari sepeda motornya.
- Akibat perbuatan Anak Rahmat Hidayat, saksi korban RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN mengalami :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:
- Luka Robek di bibir bagian dalam ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Luka gores dibagian belakang ukuran nol koma lima kali sepuluh centimeter;
- Luka Lecet di jari Kelingking kiri ukuran satu centimeter kali tiga centimeter;
- Luka lecet di kaki kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Sufyana MS Nomor:85/PUSK - BLP/SUT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.

Perbuatan Anak Rahmat Hidayat diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan dan telah dijatuhkan putusan sela Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Nota keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama **RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN** dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj. adalah sah menurut ketentuan Undang-undang
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Snj. atas nama **RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN** tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESKI ARI PANDA Bin SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Krakatau Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut yang mana saksi yang menjadi korban;
- Bahwa anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN menganiaya saksi pada saat saksi ingin singgah atau turun dari sepeda motornya yang mana saksi belum turun dari sepeda motornya anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN memukul saksi dari arah depan menggunakan tinju secara berulang kali, akan tetapi pada saat itu saksi juga melihat ada seseorang yang menganiaya saksi menggunakan rante dan mengenai pada tangan kanan saksi, setelah itu ada juga yang menganiaya saksi dari belakang namun saksi tidak tau siapa dan menggunakan apa pada saat itulah saksi langsung terjatuh bersama motor saksi tiba-tiba datang seseorang memukul saksi dan mengenai pada bagian bibir dan saksi langsung tidak sadarkan diri waktu itu;
- Bahwa anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN bersama temannya akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah beselisih paham dengan anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN yang mana pada saat itu saksi sudah berdamai;
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wita saksi dari Pertamina Biringere mengisi bensin yang mana saksi berniat untuk kembali ke rumah di Jl. Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai akan tetapi pada saat di perempatan lampu merah Jalan Krakatau Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai saksi mendengar ada yang berteriak di Jalan Krakatau yang mana saksi melihat anak pada saat itu berteman 2 orang maka, saksi menghampirinya akan tetapi belum saksi singgah anak langsung menganiaya saksi dengan cara memukul memakai kepalan tangan (tinju) dan juga ada teman anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN menganiaya saksi menggunakan rante, setelah itu datang seseorang dari belakang langsung memukul saksi pada bagian punggung namun saksi tidak tahu siapa dan menggunakan alat apa, maka dari itu saksi langsung terjatuh bersama motor saksi, dan pada saat jatuh ada seseorang yang memukul saksi pada bagian bibir saksi, tiba-tiba saksi langsung tidak sadarkan diri setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Sinjai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh anak berteman saksi hanya sendiri tetapi ditempat kejadian saksi melihat banyak orang namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu DEWI dan ANDI;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari, dan tidak ada lampu jalan yang mana situasinya remang-remang;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian bibir, kaki kiri, tangan kiri, dan belakang (punggung);
- Bahwa anak dan temannya menganiaya saya karena dia bisa saja dendam sama saya karena saya juga pernah memukul Anak tersebut, tetapi waktu itu sudah damai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak hanya berdua tidak banyak orang;
- Bahwa tidak ada penerangan di tempat kejadian dan gelap;
- Bahwa Anak hanya memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Anak memukul karena Anak melihat Saksi Rezki seperti mau mencabut sesuatu dipinggangnya sehingga Anak kira Saksi Rezki mau menyerang;

2. Saksi DEWI YANTI Alias Pg. DEWI Binti HADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Krakatau Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi berada dirumah yang mana saksi ingin ke rumah saksi RESKI akan tetapi saksi melihat keramaian di perempatan Jalan Krakatau- Jalan Bulu Lasiai dimana saksi melihat saksi korban RESKI terbaring di jalan maka saksi langsung pergi memanggil orang tua saksi korban RESKI dirumahnya;
- Bahwa waktu itu saya dari rumah mau ke rumah korban Reski mengambil tahu, setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di perempatan jalan Krakatau dengan jalan Bulu Lasiai saya melihat keramaian, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lihat korban Reski sudah terbaring di jalan, dimana saya juga sempat melihat Anak memukul korban Reski pada saat itu;

- Bahwa anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mana mengenai pada muka (wajah) saksi korban RESKI secara berulang kali dan masih banyak yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RESKI akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama teman anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Saya tidak tahu pasti berapa banyak orang yang mengeroyok dan memukul korban, tetapi diatas 5 (lima) orang;
- Bahwa Saya melihat Anak tersebut memukul dan mengenai wajah dan kepala korban Reski sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saya sudah mengenal Anak tersebut karena satu sekolah dengan anak saya bernama Alfaraki, dan Anak tersebut pernah ke rumah saya, sedangkan korban Reski saya kenal karena langganan tahu saya;
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wita saksi berada di rumah saksi bertempat di Jalan Bulu Bicara yang mana ingin kerumah saksi korban RESKI mengambil tahu, setelah tiba di perapatan Jalan Krakatau – Jalan Bulu Lasiai saksi melihat keramaian yang mana pada saat itu saksi melihat saksi korban RESKI terbaring di Jalan, dimana juga saksi sempat melihat anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN memukul saksi korban RESKI pada saat itu, maka seketika saksi langsung pergi kerumah saksi korban RESKI memanggil orang tua saksi korban RESKI dan setelah itu saksi kembali ketempat kejadian tersebut akan tetapi sudah tidak ada orang dan saksi ke Polres Sinjai utuk mencarinya dan saksi korban RESKI melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas Balangnipa;
- Bahwa anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN memukul menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah saksi korban RESKI dan teman-teman anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa karena pada saat itu anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN sudah dikeroyok;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dan tidak ada lampu jalan yang mana situasinya remang-remang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luka yang dialami korban Reski akibat dikeroyok adalah lengan, mulut bagian dalam, punggung, kaki kanan, luka yang paling parah dialami korban adalah gisi karena dijahit;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

- Waktu itu Anak tidak ikut mengeroyok atau memukul korban;
- Anak tidak melihat saksi di Tempat Kejadian Perkara ;
- Nama Iddang/Firman tidak ada di Tempat Kejadian Perkara;
- Di Tempat Kejadian Perkara tidak ada cahaya lampu sama sekali;
- Anak tidak pernah ke rumah saksi dan baru tadi Anak mengetahui nama anak saksi bernama Alfaraki dan sekelas dengan Anak;
- Tidak ada motor saksi di Tempat Kejadian Perkara;

3. Saksi DHEDI PRAWIRA PUTRA Bin ROTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Krakatau Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya bersama anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN yang mana saksi berada di dekat lampu merah perempatan Jalan Krakatau - Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RESKI adalah anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa anak yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan yang mana mengenai pada bagian kepala saksi korban RESKI (helemnya) yang mana iya melakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi hanya berada diatas sepeda motor melihat anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN memukul saksi korban RESKI;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apa sebabnya anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban RESKI;
- Bahwa sebelumnya anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN pernah bermasalah dengan saksi korban RESKI yang mana pada saat itu anak RAHMAT HIDAYAT SYAM Bin SYAMSUDDIN pernah dipukul oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RESKI namun permasalahan pada waktu itu bisa diselesaikan dan sempat berdamai;

- Bahwa awalnya saya berada di perempatan Jl. Krakatau dengan Jl. Bulu Lasiai yang mana pada saat itu saya duduk di atas motor bersama Anak, tiba-tiba datang korban Reski menggunakan motor dan menghampiri Anak mengatakan kepada Anak "iga musappa" (siapa yang kau cari), lalu saya melihat korban Reski memegang punggungnya tiba-tiba Anak tersebut langsung memukul korban Reski sampai korban Reski terjatuh dari motornya, pada saat Anak memukul korban, saya melihat sekelompok orang datang menghampiri kami terus saya bersama Anak langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dan di tempat kejadian tidak ada lampu jalan dan situasi saat itu remang-remang;
- Bahwa Saya tidak perhatikan bagian apanya korban Reski yang luka karena pada saat itu saya langsung pergi;
- Bahwa setahu saya Anak memukul korban Reski karena takut didahului dipukul, Anak tersebut trauma pada korban, karena pernah korban Reski memukul Anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Reski mau memukul Anak karena saya melihat korban Reski mencabut kunci L besar dari punggungnya, tetapi kunci L tersebut jatuh;
- Bahwa Anak memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanannya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang memukul mulut korban;
- Bahwa Setahu saya Anak tersebut memukul korban karena korban Reski bersama kakaknya pernah juga memukul Anak tersebut;
- Bahwa Setelah korban Reski dipukul dan jatuh terus teman nongkrong korban sekitar di atas 10 (sepuluh) orang datang dari Jalan Bulu Lasiai, lalu saya dan Anak langsung pergi;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saya berikan di Penyidik Polisi sudah betul;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan karena saya telah melakukan pemukulan kepada saksi korban bernama Reski Ari Pandi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar jam 20.30. Wita, di perempatan jalan Krakatau dengan jalan bulu Lasiai, tepatnya di Jalan Krakatau, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saya memukul korban Reski dengan cara memukul menggunakan tangan kosong (tinju);
- Bahwa Saya hanya sendiri melakukan pemukulan kepada korban Reski;
- Bahwa Saya memukul (tinju) korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Saya memukul kepala korban dan mengenai helmnya;
- Bahwa awalnya saya mau mengantar teman saya Dhedi Prawira pulang, lalu saya duduk-duduk dulu di atas motor di Jalan Krakatau, tiba-tiba datang korban Reski menggunakan motor dari arah Jln. Bulu Lasiai dan menghampiri saya dan langsung mengatakan "Aga muala ketu" (apa yang kamu ambil di situ) kemudian saya melihat korban Reski mengambil sesuatu dari punggungnya sehingga saya langsung memukul kepala korban beberapa kali dan mengenai helmnya, setelah saya pukul korban Reski terjatuh bersama motornya terus teman korban banyak yang datang lalu saya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saya memukul korban Reski karena saya takut didahului dipukul, karena pernah korban Reski memukul dan mengeroyok saya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama korban bersama kakaknya dan satu orang temannya memukul dan mengeroyok saya, yang kedua, Korban Reski bersama kakaknya mengeroyok dan memukul saya, namun setelah kejadian tersebut kami sudah berdamai;
- Bahwa Setelah saya pukul yang ketiga kalinya, korban tangkis lalu jatuh bersama motornya;
- Bahwa Setelah korban jatuh saya tidak memukul lagi, saya bersama Dhedi langsung pergi karena banyak teman korban yang datang;
- Bahwa pada saat saya pergi dengan mengendarai motor, saya sempat menoleh dan melihat sekelompok orang mengerumuni korban Reski, namun saya tidak mengetahui apa yang dilakukan sekelompok orang tersebut terhadap korban Reski;
- Bahwa pada saat korban Reski mendatangi saya, korban membawa kunci L besar ;
- Bahwa waktu itu teman saya Dhedi Prawira hanya duduk di atas motor dan tidak ikut memukul korban Reski;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bagian apanya korban yang luka;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi pada saat itu malam hari dan tidak ada lampu jalan, situasinya remang-remang;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor:85/PUSK - BLP/SUT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Ditandatangani oleh dr. Sufyana MS dokter pada Puskesmas Balangnipa; Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:

- Luka Robek di bibir bagian dalam ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Luka gores dibagian belakang ukuran nol koma lima kali sepuluh centimeter;
- Luka Lecet di jari Kelingking kiri ukuran satu centimeter kali tiga centimeter;
- Luka lecet di kaki kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar jam 20.30. Wita, di perempatan jalan Krakatau dengan jalan bulu Lasiai, tepatnya di Jalan Krakatau, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Anak memukul Saksi korban Reski dengan cara memukul menggunakan tangan kosong (tinju) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa awalnya Anak mau mengantar teman Anak yakni saksi DHEDI PRAWIRA PUTRA Bin ROTINA mau pulang ke rumahnya, lalu Anak duduk-duduk dulu di atas motor di Jalan Krakatau, tiba-tiba datang Saksi korban Reski menggunakan motor dari arah Jln. Bulu Lasiai dan menghampiri Anak dan langsung mengatakan "Aga muala ketu" (apa yang kamu ambil di situ) kemudian Anak melihat Saksi korban Reski mengambil sesuatu dari punggungnya sehingga Anak langsung memukul kepala korban beberapa kali dan mengenai helmnya, setelah Anak pukul Saksi korban Reski terjatuh bersama motornya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul Saksi korban Reski karena Anak takut didahului dipukul, karena pernah saksi korban Reski memukul dan mengeroyok Anak bersama kakak Saksi korban dan satu orang temannya, namun setelah kejadian tersebut Anak dan Saksi korban berdamai;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor:85/PUSK - BLP/SUT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Ditandatangani oleh dr. Sufyana MS dokter pada Puskesmas Balangnipa;
Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:

- Luka Robek di bibir bagian dalam ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Luka gores dibagian belakang ukuran nol koma lima kali sepuluh centimeter;
- Luka Lecet di jari Kelingking kiri ukuran satu centimeter kali tiga centimeter;
- Luka lecet di kaki kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Anak sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Anak **RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN**, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Anak, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Anak menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar jam 20.30. Wita, di perempatan jalan Krakatau dengan jalan bulu Lasiai, tepatnya di Jalan Krakatau, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Anak memukul Saksi korban Reski dengan cara memukul menggunakan tangan kosong (tinju) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa awalnya Anak mau mengantar teman Anak yakni saksi DHEDI PRAWIRA PUTRA Bin ROTINA mau pulang ke rumahnya, lalu Anak duduk-duduk dulu di atas motor di Jalan Krakatau, tiba-tiba datang Saksi korban Reski menggunakan motor dari arah Jln. Bulu Lasiai dan menghampiri Anak dan langsung mengatakan "Aga muala ketu" (apa yang kamu ambil di situ) kemudian Anak melihat Saksi korban Reski mengambil sesuatu dari punggungnya sehingga Anak langsung memukul kepala korban beberapa kali dan mengenai helmnya, setelah Anak pukul Saksi korban Reski terjatuh bersama motornya;
- Bahwa Anak memukul Saksi korban Reski karena Anak takut didahului dipukul, karena pernah saksi korban Reski memukul dan mengeroyok

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama kakak Saksi korban dan satu orang temannya, namun setelah kejadian tersebut Anak dan Saksi korban berdamai;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor:85/PUSK - BLP/SUT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Ditandatangani oleh dr. Sufyana MS dokter pada Puskesmas Balangnipa;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:

- Luka Robek di bibir bagian dalam ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Luka gores dibagian belakang ukuran nol koma lima kali sepuluh centimeter;
- Luka Lecet di jari Kelingking kiri ukuran satu centimeter kali tiga centimeter;
- Luka lecet di kaki kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menentukan dan mencapai kebenaran substantif atas dugaan tindak pidana tersebut maka perlu untuk mengkaji terlebih dahulu adanya riwayat sebelumnya dimana dalam persidangan terungkap bahwa Anak merupakan korban daripada "penganiayaan" oleh RESKI ARI PANDI Bin H. SYAMSUDDIN (sebagai korban dalam perkara ini), bahkan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan riwayat tersebut maka tidak tepatlah jika Anak melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebab apa yang dilakukan Anak adalah tindakan spontanitas sebagai bentuk membela diri. Tindakan spontanitas ini lahir dari akibat perbuatan korban sebelumnya yakni melakukan 'penganiayaan' kepada Anak sehingga ketika korban mendatangi Anak sambil mengatakan "AGA MUALA KOTU" (apa kamu ambil di situ) kemudian korban memegang sesuatu dipunggungnya sehingga Anak anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terancam, maka muncul tindakan spontan bahwa korban tersebut akan melakukan perbuatan serupa (penganiayaan) terhadap diri Anak Anak. Untuk menghindari tidak terjadinya perbuatan serupa oleh korban maka Anak anak terlebih dahulu melakukan pemukulan. Dengan demikian berdasarkan riwayat tersebut maka jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Anak adalah bagian dari bentuk membela diri. Sehingga walaupun pemukulan itu bisa dibuktikan di persidangan tetapi merupakan tindakan yang tidak bisa dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada Pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan surat bukti visum et repertum maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP kepadanya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasihat hukum Anak tersebut maka pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa pemukulan bukanlah salah satu cara untuk membela diri apalagi Anak yang pertama kali melakukan pemukulan, bahwa apabila Anak merasa terancam atau takut melihat Saksi korban yang mendatangnya, masih ada cara lain untuk menghindari kontak fisik yaitu menghindari atau pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban yang didukung dengan keterangan saksi lainnya dihubungkan dengan keterangan Anak serta bukti surat Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas maka pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa telah cukup alat bukti untuk menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Saksi korban mengalami luka dan rasa sakit, maka dengan demikian terhadap seluruh permintaan dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan/Laporan Hasil Penelitian (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Watampone atas nama anak **RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN** tanggal 25 Januari 2019 yang merekomendasikan agar anak diserahkan kembali kepada orang tuanya, dalam hal ini Hakim tidak sependapat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena mengenai pemidanaan anak tersebut lebih cenderung menggunakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana kepada anak yang lamanya 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Hakim memandang bahwa pidana tersebut terlalu berat terhadap anak yang masih menjalani proses pendidikan, oleh karena disamping penjatuhan pidana perlu juga diperhatikan hal-hal yang terbaik untuk anak tersebut. Lagi pula seseorang dihukum haruslah setimpal dengan perbuatannya sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa **Perbuatan anak dilakukan dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali** adapun terhadap luka-luka yang lain tidak diketahui siapa orang yang melakukannya oleh karena pelaku yang diajukan di persidangan dalam perkara a quo hanya satu orang yaitu Anak RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Anak ditangguhkan, maka perlu ditetapkan agar Anak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tersebut ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH, sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Anak didampingi Penasehat Hukum, dan orangtua serta dari pihak Bapas ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAPARUDDIN BURANGA SH

ANDI MUH. AMIN AR. SH